

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PPH 23
PADA PT. GO RENTAL MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : MUHAMAD FADIL IRAWAN
NPM : 1205170037
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2016, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : MUHAMAD FADIL IRAWAN
N P M : 1205170037
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PPh 23 PADA PT.GO RENTAL MEDAN

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(SYAFRIDA HANI, SE, M.Si)

Penguji II

(SEPRIDA HANUM HRP, SE, SS, M.Si)

Pembimbing

(Dr. IRFAN, SE, MM)

PANITIA UJIAN

Ketua

(ZULASPAN TUPTI, S.E., M.Si)

Sekretaris

(JANURI, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : MUHAMAD FADIL IRAWAN
N.P.M : 1205170037
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PPH
23 PADA PT. GO RENTAL MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2016

Pembimbing Skripsi

(Dr. IRFAN, SE, MM)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi UMSU

(ELIZAR S NAMBELA, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi UMSU

(ZULASPAN TUPTI, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD FADIL IRAWAN
NPM : 1205170037
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan PPh 23 Pada
PT. GO RENTAL MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. GO RENTAL MEDAN.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2016

Yang membuat pernyataan



MUHAMAD FADIL IRAWAN



Unggul Cerdas Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS : MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA 1 (S1)

DOSEN PEMBIMBING

KETUA PROG. STUDI : ELIZAR SINAMBELA, SE, M.SI

DOSEN PEMBIMBING : Dr. IRFAN, SE, MM

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD FADIL IRAWAN

NPM : 1205170037

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
PPH 23 PADA PT. GO RENTAL MEDAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN ADVIS/BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING
		Bab I & II	
		- Deskripsi dan	✗
		- perubahan	✗
		Bab III	
		- kerangka	✗
		- sum	✗
		Analisis abstrak	
		Revisi dokumen	✗

Dosen Pembimbing
Proposal Skripsi

Dr. Irfan, SE, MM

Medan, 19 September 2016

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Elizar Sinambela, SE, M.Si

ABSTRAK

Muhamad Fadil Irawan.NPM.1205170037. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan PPh 23 Pada PT. Go Rental Medan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan dan penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Go Rental Medan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptis, dimana informasi yang digunakan adalah laporan rekap transaksi perpajakan berupa rekonsiliasi perpajakan, rekap pembayaran tagihan serta dokumen-dokumen perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi lebih/kurang bayar pada tahun 2014 Rp.19.133.949 dan Sebesar Rp17.316.684 pada tahun 2015 sehingga perusahaan harus melakukan pembetulan pada bulan dan tahun yang bersangkutan.

Kata Kunci : Akuntansi pajak Penghasilan, Perpajakan

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, yang dengan nikmatnya menjadi sempurnalah segenap kebaikan sehingga saya dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“Analisis Pencatatan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Service Mobil pada PT. Go Rental”**.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Junjungan kita Nabi Muhammadswt.beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat.

Adapun penyusunan proposal skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat penyusunan skripsi program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selanjutnya kebentuk skripsi.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak akademik dan dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi pembaca.

Medan, 13 Juni 2016

Penulis

Muhammad Fadil Irawan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan dan Rumusan Masalah	5
1. Batasan Masalah	5
2. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teori	
1. Pajak.....	7
a. Pengertian Pajak.....	7
b. Tujuan dan Fungsi pajak	8
c. Sistem Pemungutan Pajak	9
2. Sistem Pemungutan.....	9
a. Pengertian Pajak Penghasilan	10
b. Objek Pajak Penghasilan	10
c. Objek Pajak Penghasilan (PPh Final).....	12
d. Subjek Pajak Penghasilan.....	13
3. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan.....	14
a. Pajak Penghasilan PPh 21.....	14
b. Pajak Penghasilan PPh 22.....	15
c. Pajak Penghasilan PPh 25.....	15
d. Pajak Penghasilan PPh 23.....	15
4. Perhitungan PPh 23 menggunakan Jumlah Bruto.....	18
5. Dasar Hukum Pemotongan PPh 23.....	19
6. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Akuntansi Pajak Penghasilan	20
7. Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh 23	22
8. Penelitian Terdahulu	26
9. Kerangka Berfikir	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	29
B. Definisi Operasional	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian	30
D. Sumber dan Jenis Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Studi Dokumentasi	32
2. Wawancara	32
F. Teknik Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Deskripsi Objek Penelitian	34
2. Deskripsi Data	35
3. Mekanisme Pemotongan dan Pencatatan Pajak penghasilan PPh 23	37
B. Pembahasan	
1. Perhitungan Pajak Penghasilan	42
2. Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan atas Jasa PT. Go Rental	44
3. Faktor Lebih/Kurang Bayar Pajak Penghasilan Terhutang	46

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	48
B. Saran	48

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Rekap Pembayaran PPh 23, 2015	3
Tabel I.2 Rekap Pembayaran PPh 23,2016.....	3
Tabel II.1 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	14
Tabel II.2 Tarif dan Objek Pajak Penghasilan PPh 23	16
Tabel II.3 Rekap Pembelian Part dan Bahan	23
Tabel II.4 Rekap Jasa Atas service	24
Tabel II.5 Jurnal Saat Pembayaran Tagihan	24
Tabel II.6 Jurnal Saat Pembayaran PPh 23	25
Tabel II.7 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel III.1 Rincian Waktu Penelitian	31
Tabel IV.1 Rekap Pemotongan PPh 23	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir..... 28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab, Peran pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan UUD dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik dari Negara. Pajak yang digunakan untuk biaya rumah tangga yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi.

Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada self assessment system digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan (withholding system). Withholding system adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan withholding system adalah pajak penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal,

penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

Dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008. Dimana yang dapat memotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, Wajib Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak. Dengan diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak sehingga diharapkan wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan.

PT. Go Rental merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Sewa Mobil Operasional. Sebagai perusahaan yang taat akan pajak maka, PT. Go Rental berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Pajak penghasilan Pasal 23.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kantor PT. Go Rental terdapat selisih kurang bayar maupun lebih bayar yang dibayarkan perusahaan dalam menyetorkan Pajak Penghasilan PPh 23 dari Jan – Des 2015 dan Jan – April 2016.

Tabel berikut ini akan menyajikan laporan penyetoran pajak penghasilam PPh 23 yang di lakukan PT. Go Rental mulai Januari s/d Desember 2015 dan Januari s/d April 2016.

Tabel I-1
Rekap Pembayaran Pajak Penghasilan PPh 23 atas Jasa Service Pada
PT. Go Rental Medan Januari s/d Desember 2015

No	Menurut Perusahaan			Menurut Kantor Pajak		Selisih	
	BULAN	JASA	PPh 23	JASA	PPh 23	JASA	PPh 23
1	Januari	39.216.452	784.329	39.848.271	796.965	(631.819)	(12.636)
2	Februari	23.484.865	469.697	24.047.665	480.953	(562.800)	(11.256)
3	Maret	32.782.813	655.656	27.425.626	548.513	5.357.187	107.144
4	April	62.211.130	1.244.223	67.728.860	1.354.577	(5.517.730)	(110.355)
5	Mei	41.671.392	833.428	36.153.662	723.073	5.517.730	110.355
6	Juni	52.621.359	1.052.427	52.721.359	1.054.427	(100.000)	(2.000)
7	Juli	78.357.439	1.567.149	79.357.439	1.587.149	(1.000.000)	(20.000)
8	Agustus	75.846.898	1.516.938	75.836.898	1.516.738	10.000	200
9	September	61.617.824	1.232.356	61.617.824	1.232.356	-	-
10	October	34.884.764	697.695	33.884.764	677.695	1.000.000	20.000
11	November	89.864.846	1.797.297	91.414.846	1.828.297	(1.550.000)	(31.000)
12	Desember	31.153.731	623.075	31.153.731	623.075	-	-
	TOTAL	626.548.132	12.474.270	618.356.326	12.460.818	8.191.806	50.452

Sumber: Data Diolah dari PT. Go Rental Medan Periode 2015

Tabel I-2
Rekap Pembayaran Pajak Penghasilan PPh 23 atas Jasa Service Pada
PT. Go Rental Medan Januari s/d April 2016

No	Menurut Perusahaan			Menurut Kantor Pajak		Selisih	
	BULAN	JASA	PPh 23	JASA	PPh 23	JASA	PPh 23
1	Januari	36.447.832	728.957	36.447.832	728.957	-	-
2	Februari	83.363.616	1.667.272	83.363.616	1.667.272	-	-
3	Maret	82.870.379	1.657.408	85.303.745	1.706.075	(2.433.366)	(48.667)
4	April	41.845.059	836.901	39.528.057	790.561	2.317.002	46.340
	TOTAL	244.526.886	4.890.538	244.643.250	4.892.865	(116.364)	(2.327)

Sumber: Data Diolah Dari PT. Go Rental Medan Periode 2016

Mengacu pada peraturan perundang-undangan No 36 tahun 2008 yang terakhir kali diubah pada tahun 2010, sesuai dengan PMK/No 2 UU No 36 Tahun 2010 Jumlah PPh terhutang yang wajib di bayarkan oleh Perusahaan yang wajib

dibayarkan oleh perusahaan harus sesuai dengan jumlah pemasukan broto atas jasa dari transaksi yang terjadi selama satu bulan takwim dan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa penyetoran pajak penghasilan PPh 23 yang dilakukan oleh PT. Go Rental Medan belum sesuai dengan peraturan PMK no 2 UU no 36 Tahun 2010, hal ini dapat di liat sering terjadi lebih bayar maupun kurang bayar dalam melaporkan kewajiban wajib pajaknya. Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang perpajakan, khususnya mengenai bagaimana suatu perusahaan menentukan besarnya Pajak Penghasilan dalam hal ini PPh Pasal 23 yang harus di setorkan dan dilaporkan kepada pemerintah dan apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis mengambil judul “**Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan PPh 23 Pada PT. Go Rental Medan**”.

B. Indetifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan perhitungan PPh 23 yang dilakukan perusahaan dengan yang dilakukan oleh pihak kantor pajak.
2. Adanya pembulatan dalam menghitung dan memotong jumlah PPh 23 pada program manual yang dilakukan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan terjadinya selisih antar program pajak dengan program manual perusahaan.

3. Adanya perbedaan pandangan mengenai objek pajak penghasilan PPh 23 antara Pihak ketiga (lawan transaksi) dan pihak pemotong dalam hal ini PT. Go Rental Medan

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar suatu pembahasan penelitian tidak terlalu luas dan menyimpang dari yang sudah ditulis peneliti, maka dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian dengan berfokus pada pajak penghasilan PPh 23 atas jasa service mobil pada PT. Go Rental Medan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diuraikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan akuntansi pajak PPh 23 atas jasa service yang dilakukan PT. Go Rental?
- b. Apakah penyebab sering terjadinya kurang bayar maupun lebih bayar yang dilakukan PT. Go Rental melaporkan pajak penghasilan PPh 23?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Medeskripsikan penerapan akuntansi pajak penghasilan PPh 23 pada PT. Go Rental.
- b. Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kurang bayar maupun lebih bayar dalam melaporkan pajak penghasilan PPh 23 atas jasa service.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis, dengan mengadakan penelitian ini, penulis memperoleh kesempatan untuk menambah pengalaman dan mengembangkan pengetahuan yang didapat dibangku kuliah, serta melatih kemampuan untuk melakukan penelitian.
- b. Bagi Perusahaan yang Diteliti, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan masalah perpajakan dan dapat membantu perusahaan dalam memberikan gambaran di bidang perpajakan.
- c. Bagi Universitas, Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya di bidang perpajakan dan dapat memberikan masukan di bidang perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut UU No. 28 tahun 2009 “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2012:1) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Amin Wijaya Tunggal (2009, hal. 14) pengertian pajak adalah sesuatu pembayaran wajib yang diatur dengan undang-undang kepada kas negara sebagai akibat dari adanya fakta kena pajak, pembayaran mana oleh negara dipergunakan untuk menjalankan tugas yang ditujukan kepada tercapainya kesejahteraan umum, atas pembayaran ini pembayar pajak tidak menerima balas jasa dan negara yang dinikmati secara langsung.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Iuran rakyat kepada negara
2. Berdasarkan Undang-Undang

3. Tanpa jasa balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
4. Digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi dan dengan hal tersebut bisa mentransfer sumber dari konsumsi, untuk mendorong tabungan dan penanaman modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah. Dalam mencapai tujuan negara, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternative pemungutannya sehingga diperoleh keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Menurut Adam Smith dalam Buku Zulia Hanum & Rukmini (2012, hal. 7) menjelaskan beberapa syarat yang penting dalam sisten pemungutan pajak, yaitu:

1. Equity, yaitu pengenaan pajak yang sama terhadap wajib pajak dalam keadaan yang sama.
2. Certainly, yaitu pajak yang dibayar harus terang dan tidak mengenal kompromi.
3. Convenient of payment, yaitu pemungutan pajak harus pada saat yang tepat yaitu saat diterimanya pegghasilan.
4. Efisiensi, yaitu biaya pemungutan tidak lebih besar dari pajak yang dipungut.

Terdapat 3 fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, untuk membiayai pengeluaran rutin pembangunan. Sebagai contoh: Dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (Regulated)

Pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi dan untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang perpajakan. Contohnya: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras demikian juga terhadap barang mewah, hal ini bertujuan untuk dapat menekan penggunaan barang tersebut.

3) Fungsi Redistribusi/ pemerataan/ penyaluran kembali.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008, hal. 17) Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak, dibagi atas:

1. Official Assesment System, yaitu sistem pemungutan pajak dimana fiskus/petugas pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.
2. Self Assesment System, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.
3. Witholding System, yaitu pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk menghitung, memungut, dan menyetorkan hutang pajak.

2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Siti Resmi (2009:88) merupakan pajak yang dikenakan terhadap pajak/penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Yang di maksud pajak penghasilan menurut Undang-undang No 36 tahun 2008, yaitu: setiap tambahan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan dan dalam bentuk apapun.

Dari pengertian di atas maka dapat di simpulkan pajak penghasilan merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

b. Objek Pajak Penghasilan

Dalam undang-undang No 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan, dan praktik dokter, notaries, akuataris, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha ataupun kegiatan

3. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak maupun harta tak bergerak.
4. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan hutang dan hadiah.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) No 36 tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karna penjualan atau karna pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan karna pengalihan harta kepada perseroaan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan karna pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh dari persekutuan dan badan lainnya.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, pengabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha dan reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta karena hibah, bantuan atau sumbangan.
 - e) Keuntungan karena penjualan dan pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karna jaminan pengembalian hutang.
7. Diskonto dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan kurs selisih mata uang asing.

c. Objek Pajak Penghasilan (PPh) final

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) undang-undang pajak penghasilan PPh final merupakan penghasilan yang diterima/diperoleh atau dikenakan dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh.

Menurut Undang-undang No 36 tahun 2008 menyatakan objek pajak pph final adalah sebagai berikut:

1. Bunga deposito dan tabungan lainnya.
2. Penghasilan yang berupa undain.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta atas tanah dan bangunan.
5. Penhasilan tertentu lainnya.

d. Subjek Pajak Penghasilan

Undang-undang No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 36 tahun 2008 yang menjadi subjek Pajak adalah:

1. Orang Pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak penghasilan di bedakan menjadi 2 yaitu: subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a) merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) dalam waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang didirikan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan tetap di Indonesia.

- b) Badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. Jenis Jenis Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat ke-4 menyebutkan pajak penghasilan dapat di bedakan berdasarkan jenis pelaporannya:

a. Pajak Penghasilan PPh 21

Merupakan pajak penghasilan yang di kenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri.

Tarif pajak penghasilan menurut pasal 17 ayat (1) huruf A peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 dapat adalah sebagai berikut

Tabel II-1
Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penghasilan	Tarif
0 – Rp. 50.000.000	5%
Rp. 50.000.000 – Rp250.000.000	15%
Rp. 250.000.000 – Rp500.000.000	25%
>Rp. 500.000.000 -	30%
Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif normal	

b. Pajak Penghasilan PPh 22

Merupakan pemungutan pajak oleh pihak ke -3 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah.)

c. Pajak Penghasilan PPh 25

Merupakan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan. Besarnya angsuran PPh 25 adalah sebesar penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain dan PnPh yang terutang/dibayar diluar negeri yang dapat dikreditkan dibagi 12.

d. Pajak Penghasilan PPh 23

Merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 21.

**Tabel II-2
Tarif dan Objek Pajak Penghasilan PPh Pasal 23**

Tarif	Objek
15% dari jumlah bruto	<ul style="list-style-type: none"> • Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. • Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
2% dari jumlah bruto	<ul style="list-style-type: none"> • Atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.

	<ul style="list-style-type: none"> • imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan
2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa penilai. Jasa aktuaris. • Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan. • Jasa perancang, Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT. • Jasa penunjang di bidang penambangan migas. • Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas. • Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. • Jasa penebangan hutan, Jasa pengolahan limbah, Jasa penyedia tenaga kerja, Jasa perantara dan/atau keagenan. • Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI. • Jasa kustodian/penyimpanan-/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI. • Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara, Jasa mixing film. • Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan. • Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. • Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. • Jasa maklon, Jasa penyelidikan dan keamanan, Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer. • Jasa pengepakan, Jasa pembasmian hama, Jasa kebersihan atau cleaning service, Jasa katering atau tata boga.

Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

- a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang di bayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.
- b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian).
- c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis).
- d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah Bruto Tersebut Tidak Berlaku:

- a. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering.
- b. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;

4. Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23:

- a. Badan pemerintah.
- b. Subjek Pajak badan dalam negeri.
- c. Penyelenggaraan kegiatan.
- d. Bentuk usaha tetap (BUT).
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- f. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak.

Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pph Pasal 23:

- a. WP dalam negeri.
- b. BUT.

5. Penghitungan PPH Pasal 23 Terutang menggunakan Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN

Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23:

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- b. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1.) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

- 2.) bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- 3.) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- 4.) SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
- 5.) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

6. Dasar Hukum Pemotongan PPh 23 atas Jasa Sebesar 2% sebagai berikut:

- a. Keputusan PMK No 520/KMK.04/2000 sebagai mana telah diubah dengan keputusan menteri keuangan No 138/KMK.03/2002 “biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus atau yang sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan oleh perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II.
- b. Biaya perbaikan atau pemeliharaan rutin kendaraan, bus, minibus, atau jasa sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

- c. Biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan untuk pegawai tertentu karna jabatan atas pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian, perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan No 520/KMK/2000 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan No 138/KMK.03/2002.

7. Akuntansi Pajak Penghasilan

a. Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi komersial menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama satu periode tertentu bagi manajemen maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan tujuan menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan akuntansi perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standart akuntansi seperti akuntansi komersial yang di atur dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak , WP dapat lebih mudah menyusun surat pemberitahuan Pajak (SPT).

b. Fungsi akuntansi pajak

mengelolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

c. Tujuan Akuntansi Pajak

- 1) Relevan
- 2) Dapat dimengerti
- 3) Daya uji/verifiability
- 4) Netral
- 5) Tepatwaktu
- 6) Daya banding/comparability
- 7) Lengkap

d. Pencatatan Akuntansi Pajak PPh 23

Menurut Soekrisno Agus (2008 : hal. 56) “akuntansi pajak penghasilan adalah proses kegiatan pencatatan, pemotongan dan penyajian serta pengolongan dengan cara tertentu atas niaya dalam arti penghasilanyang diakuip pada waktu diperoleh secara tunai maupun terhutang”.

Pencatatan akuntansi untuk pajak penghasilan dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dikemudian hari. Pencatatan pada akuntansi pajak dikenal dengan istilah pembukuan dan pencatatan.

1) Pembukuan

Menurut Ony Widilestariningtyas, Siti kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2008 hal. 126) “Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi kegiatan harta, kewajiban, atau hutang, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun tidak terutang pajak pertambahan nilai nilai dengan tarif 0% (nol persen) yang dikarenakan pajak penjualan atas barang mewah

yang ditutup dengan laporan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak terakhir.

2) Akuntansi pajak Penghasilan

Akuntansi adalah system informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak yang berkepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Siklus akuntansi dimulai dari :

- Menganalisi dokumen transaksi
- Mencatat transaksi ke dalam jurnal
- Memposting transaksi-transaksi ke buku besar
- Menyiapkan jurnal peyesuaian dan diposting ke buku besar
- Menyiapkan laporan keuangan
- Membuat jurnal penutup dan posting ke buku besar
- Menyiapkan neraca saldo setelah penutup

8. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

a. Pemotongan PPh 23

- 1.) Setiap tagihan dari pihak ketiga (lawan transaksi) yang berhubungan dengan perbaikan, pemeliharaan mobil harus dipotong jasa yang merupakan objek pajak penghasilan PPh 23.
- 2.) Bukti pemotongan nantinya akan diberikan kepada pihak ketiga (lawan transaksi) pada saat telah dilakukan pembayaran.
- 3.) Tagihan atas pekerjaan jasa yang tidak dipisahkan antara material dan jasa pemotongan pajak penghasilan PPh 23 dikenakan atas tagihan seluruhnya tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- 4.) Bukti pemotongan harus di isi dengan lengkap dan benar yang memuat informasi seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama dan alamat pemberi jasa (lawan transaksi).
- 5.) Apabila penerimaan imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam PMK -244/PMK.03/2008 ayat 2 tidak memiliki NPWP besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100 % dari tarif normal.

Contoh mekanisme perhitungan PPh 23

Biaya service unit BK-1456-ID type daihatsu xenia PT. Go Rental pada PT. Capella Medan-Duri rekapitulasi biaya service atas perlakuan jasa pada PT.

Go Rental sbb :

No kwt : 0407-2016000222

No PKB : 0407SPA16000238

No Polisi : BK-1456-ID

No FP : 010.000-16.96272658

No Invoice : 0407suc16000246

Tabel II-3
Rekap Pembelian Part dan Bahan ke PT. Capella Medan Cab. Duri

Part		Bahan	
Understel	18.320.521,00	Baut roda 4	665.255,00
Alas lumpur	3.250.225,00	Ring baut segittiga	552.525,00
Oil filter	1.250.666,00	Alas dasar	725.682,00
Brake pad	5.280.000,00	Disc part	1.050.222,00
Air baterai	7.250.325,00	Dic tape	1.500.250,00
Oil evalube	5.365.898,00	Air rafiator	756.391,00
Shock depan	1.832.615,00		
Total	42.550.250,00	Total	5.250.325,00

Tabel II-4
Rekap Pembelian Part dan Bahan ke PT. Capella Medan Cab. Duri

Jasa	
Engine check	9.852.256,00
Bongkar pasang ban	2.562.562,00
Ganti oli filter dan shock depan	3.252.556,00
Ganti kunci roda	2.562.552,00
Engine check	10.325.989,00
Engine analisya	3.253.556,00
Jasa pasang kaca film	845.529,00
Total	32.655.000,00

Mekanisme pencatatan akutansi Pajak PPh 23

Jasa	Rp 32.655.000,00
Part	Rp 42.550.250,00
Bahan	Rp --

DPP	Rp 75.205.250,00
PPN (10%)	Rp 7.520.525,00
Materai	Rp 6.000,00

	Rp 82.731.775,00
PPh 23 (2%)	Rp (653.100,00)
Total Bayar	Rp 82.078.675,00

Tabel II-5
Jurnal Saat Terjadinya Transaksi Pembayaran Service

Kas		82.078.675,00
Perbaikan dan pemeliharaan unit	42.550.250,00	
Perbaikan dan jasa pemeliharaan	32.655.000,00	
Faktur Pajak Masukan (PPn)	7.520.525,00	
Materai	6.000,00	
Hutang PPh 23		653.100,00
	82.731.775,00	82.731.775,00

Tabel II-6
Jurnal Saat Terjadinya Transaksi Pembayaran PPh 23

Hutang PPh 23	653.100,00	
Kas		653.100,00

b. Penyetoran Pajak Penghasilan PPh23

Berdasarkan ketentuan pasal 2 peraturan Menteri Keuangan No 80/PMK.03/2010 tanggal 01 april 2010 yang merupakan perubahan atas peraturan menteri keuangan no 184/PMK.03/2007, PPh 23 yang dipotong harus disetor paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau peyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran dan penyetoran pajak haru dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) atau sasaran administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak. Ssp ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi. Surat Setoran Pajak (SSP) dianggap sah jika telah divalidasi dengan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah kantor pos atau bank yang ditujuk oleh menteri keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

c. Pelaporan Pajak Penghasilan PPh 23

- 1) Berdasarkan rekap bukti pemotongan PPh 23 selanjutnya dibuat SPT Masa dengan menggunakan formulir yang berlaku.
- 2) WP wajib melampirkan bukti potong PPh 23 yang sudah di input sebelumnya.

- 3) melampirkan SSP peyetoran pajak serta melampirkan SPT pajak untuk bulan yang bersangkutan dengan menggunakan program aplikasi pajaK (E-SPT).
- 4) Jumlah DPP dan PPh harus sesuai dengan bukti potong yang di lampirkan pada saat pelaporan pajak penghasilan PPh 23.
- 5) SPT harus di laporkan pada kanto perwakilan pajak (KPP) tempat kantor masing-masing cabang terdaftar dengan memberikan tandan terima dari petugas KPP yang bersangkutan.
- 6) Batas waktu pelaporan selambat lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
- 7) Dalam hal jatuh tempo penyampain laporan pajak wajib dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

9. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitain terdahulu disajikan dalam bentuk tabel yang berisi tentang nama peneliti, judul penelitian dan kesimpulan penelitian.

Tabel II-7
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Kesimpulan
1	Mahreni Sepriana Gultom (2010)	Analisis PPh 23 atas jasa freigh forwading pada PT. Sikargo Cab. Makasar	Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Sikargo Cab. Makasar haru memotong PPH 23 atas pembayaran ke para venfor yang bekerja sama dengannya, agar terhindar dari kesalahan perpajakan.
2	AndreH. Pakpahan (2009)	Penerapan akuntansi	Hasil penelitian bahwa pencatatan dan

		pajak penghasilan PPh 23 pada Enam Group Medan periode jan-des 2010	perhitungan terhadap akuntansi pajak penghasilan PPh 23 telah dilakukan dengan baik sesuai dengan UU PPh 23 yang berlaku
3	Mila Sari Karika (2007)	Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan PPh 23 pada PT. perusahaan perdagangan Indonesia (Persero Cab. Medan)	Pelaporan dan pemotongan PPh 23 berpedoman pada UU pajak penghasilan PPh 23
4	Ester Simangungsong (2005)	Analisis perhitungan dan pelaporan PPh 23 dan kaitannya dengan pajak masa PPh 25	Perhitungan dan pelaporan terhadap PPh 23, dan PPh 25 telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan

10. Kerangka Berpikir


Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak mempunyai peranan yang penting bagi terlaksananya pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia dengan mengefektifkan sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak juga berdampak dalam mengurangi ketergantungan pemerintah untuk melakukan pinjaman luar negeri. Pajak yang dipungut pemerintah salah satunya berasal dari pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan pajak penghasilan tersebut dikenakan berdasarkan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Dalam perhitungan pajak penghasilan sering terdapat

perbedaan menurut akuntansi secara komersil dengan akuntansi secara perpajakan.

Demikian halnya dengan PT. Go Rental yang bergerak di bidang sewa menyewa mobil kendaraan terdapat perbedaan dalam menghitung pajak menurut akuntansi dengan perhitungan perpajakan sehingga perlu adanya pembetulan yang harus dilakukan perusahaan sesuai dengan perhitungan perpajakan.

Adapun kerangka berfikir yang dapat penulis sajikan sebagai berikut:



Gambar II-1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pendekatan deskriptif, pendekatan deskriptif merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah.

Menurut Azuar dan Irfan (2013, hal 89). “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis data permasalahan variable-variable mandiri. Penelitian tidak bermaksud untuk menganalisis hubungan antara variable”

B. Defenisi Operasional

Dalam ketentuan Undang-Undang pajak penghasilan PPh 23 UU No 26 tahun 2008 yang mengatur tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan PPh 23 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak penghasilan 21.

Adapun definisi Operasional dari penelitian ini adalah pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan PPh 23.

- 1) Pemotongan Pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Pemotongan dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan.

- 2) Penyetoran pajak dilakukan pada bulan berikutnya, selambat-lambanya tanggal 10 takwim. Perusahaan sebagai pemotong pajak wajib menyetorakan pajak penghasilan PPh 23 dengan menggunakan No NTPN yang didapat dari program aplikasi pajak (E-SPT) sebagai kode Billing identitas perusahaan, dan nilai PPh 23 yang disetor harus sesuai dengan jumlah total pajak penghasilan pada bulan yang bersangkutan.
- 3) Pelaporan merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan setiap tahun dengan berdasarkan jumlah penghasilan dan jenis penghasilan dari pemberi kerja dan usaha bebas, yang dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh 23 lalu melaporkannya pada kantor pelayanan pajak.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di PT. Go Rental Jalan KL. Yos Sudarso Kom. L No 05 Medan telp. 061-6646745 pada bulan Mei sampai dengan September 2016.

Tabel III-1
Tabel Rincian Waktu Penelitian
Tahun 2015-2016

No	KEGIATAN	MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul				■	■	■														
2	Penyusunan Proposal				■	■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal								■	■	■	■	■								
4	Seminar Proposal													■	■	■					
5	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■			
7	Sidang Meja Hijau																			■	

D. Sumber Data dan Jenis Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kauntitatif, yakni berupa data documenter berupa laporan laporan pajak penghasilan PPh 23 dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

Menurut Azuar Juliandi dan Irfan (2013:66) “Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka tertentu yang dapat dioperasikan secara matematis”.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dara primer, yaitu data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelelitian, data primer diambil dari data yang diperoleh pada perusahaan berupa data seperti: laporan SSP PPh 23, SPT PPh 23, bukti potong PPh 23, rekap pembayaran

tagihan, faktur pajak yang diperoleh langsung oleh bagian perpajakan pad kantor PT. Go Rental Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data.

1. Studi Dokumentasi

Merupakan metode mengumpulkan data dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian berupa laporan pajak penghasilan PPh 23.

2. Wawancara

Bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan kabag accounting dan staf pajak yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan di bahas.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu kegiatan untuk mengumpulkan data, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran tentang mekanisme mengenai akuntansi Pajak penghasilan PPh 23 mulai dari pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan PPh 23 pada PT. Go Rental.

Berikut tahapan teknis yang ditempuh penulis dalam menganalisis data :

- 1) Mengumpulkan data transaksi-transaksi perusahaan yang berhubungan dengan PPh pasal 23
- 2) Membuat perhitungan atas pemotongan pajak penghasilan pasal 23 perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- 3) Melakukan perbandingan antara perhitungan PPh pasal 223 atas objek pajak dengan perhitungan PPh 23 uyang dilakukan

oleh pihak kantor pajak sesuai dengan undang-undang no 36 tahun 2010.

- 4) Mencocokkan penerapan PPh 23 perusahaan dengan Undang-undang no 36 tahun 2010, dan mencocokkan jenis lainnya yang terdapat pada PPh pasal 23 perusahaan dengan peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.
- 5) Melakukan evaluasi dan menarik suatu kesimpulan serta saran-saran bagi perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

PT. Go Rental merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sewa menyewa mobil kendaraan operasional, perusahaan ini mengikuti tender tender pemerintahan baik nasional maupun swasta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 10 Oktober 2008 yang merupakan anak perusahaan dari Capella group.

PT. Go Rental mengalami kemajuan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun hal ini dapat terlihat dari meningkatnya tender tender yang dilakukan dan memperluas jaringan hingga ke seluruh Sumatera dengan jumlah unit yang tersebar mencapai lebih dari 1500 unit di seluruh Sumatera, PT. Go Rental berkantor pusat di Medan JL. KL. Yos Sudarso Komp. L no 5 yang memiliki jumlah karyawan sebanyak 121 orang yang terbagi dalam difisi difisi penting perusahaan seperti: General Meneger, Accounting, Finnace, Adinistrasi, Massanger.

Dalam melakukan kegiatan usahanya PT. Go Rental melakukan Perawatan dan perbaikan unit yang di miliki oleh perusahaan menjadi prioritas utama untuk menjaga keberlangsungan dan kepuasan pelanggan. Dalam kegiatan perawatan tersebut terdapat kewajiban pajak yang harus dilaporkan oleh perusahaan.

Sebagai pihak pemotong pajak penghasilan PT Go Rental memiliki kewajiban pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan pajak yang ada pada perusahaan tersebut.

2. Deskripsi Data

Dari hasil observasi langsung, peneliti menemukan ada banyak kegiatan transaksi service yang dilakukan oleh PT. Go Rental. Seperti Service berkala, pembelian Sparepart, Pembelian bahan baku Untuk Stock Part, Perawatan unit, dan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan unit, baik yang berhubungan dengan jasa sebagai bagian dari objek pajak penghasilan PPh 23, maupun pembelian yang hanya berpengaruh pada pajak pertambahan nilai.

Mekanisme pencatatan akuntansi yang digunakan oleh PT. Go Rental sudah sesuai dan mengacu pada peraturan perundang undangan no 36 tahun 2010. *Namun*, PT Go Rental sangat sering sekali salah dalam menilai jenis perkerjaan jasa yang menjadi objek pajak penghasilan PPh 23. Hal ini menyebabkan perusahaan sering terjadi lebih bayar maupun kurang bayar dalam melaporkan kewajiban pajaknya

Selain hal tersebut kurangnya pemahaman dari lawan transaksi terhadap objek pajak PPh 23 juga mempengaruhi pencatatan yang dilakukan oleh PT. Go Rental. Sehingga ada ketidakcocokan nominal objek pajak yang dilaporkan oleh PT. Go Rental. Hal ini mengakibatkan perusahaan harus melakukan pembetulan terhadap pelaporan pajak penghasilan PPh 23 dan merefisi kembali bukti potong yang sudah di terbitkan sebelumnya untuk dapat di sesuaikan dengan nominal yang sebenarnya.

Jangka waktu pembetulan yang diberikan oleh pihak kantor pajak paling lambat 1 tahun dari hasil audit yang dilakukan oleh staf pajak hal ini mengacu pada peraturan PMK No 2 Thn 2008 ayat 2 bab 1 pada alinea pertama “ bahwasanya setiap pembetulan pajak penghasilan PPh 23 ,perusahaan dalam hal

ini bertindak sebagai pemotong harus melakukan dan mencantumkan nilai dan nominal yang sesungguhnya dari jumlah brotu pada masa takwim dan selambatnya selambatnya 1 tahun”.

Berikut merupakan tabel rekapitulasi pemotongan PPh 23 yang dilakukan perusahaan terhadap lawan transaksi pada tahun 2015

Tabel IV.1
PT. Go Rental Medan
Rekapitulasi Tabel Pemotongan PPh 23 Periode Tahun 2015

Perhitungan Pajak Penghasilan						
No	Lawan Transaksi	PT. Go Rental Medan		Kantor Direktorat Pajak		
		Jasa	PPh 23	Jasa	PPh 23	Selisih
1	PT. Agung Automall_tj. Pinang	39,216,452	784,329	39,848,271	796,965	(12,636)
2	PT. Agung Automall_Jambi	23,484,865	469,697	24,047,665	480,953	(11,256)
3	PT. Capella Medan_Dri	32,782,813	655,656	27,425,626	548,513	107,144
4	PT. Capella Medan_Ksn	62,211,130	1,244,223	67,728,860	1,354,577	(110,355)
5	PT. Capella Medan_Pbr	41,671,392	833,428	36,153,662	723,073	110,355
6	PT. Capella Medan_Gatsu II	52,621,359	1,052,427	52,721,359	1,054,427	(2,000)
7	PT. Capella Medan_Pdg	78,357,439	1,567,149	79,357,439	1,587,149	(20,000)
8	PT. Capella Medan_Ud.Truck	75,846,898	1,516,938	75,836,898	1,516,738	200
9	PT. Vinsa Indo Sejahtera	61,617,824	1,232,356	61,617,824	1,232,356	-
10	PT. Isuindomas Putra	34,884,764	697,695	33,884,764	677,695	20,000
11	PT. Lautan Berlian Utama Motor	89,864,846	1,797,297	91,414,846	1,828,297	(31,000)
12	PT. Mayapada Auto Sempurna	31,153,731	623,075	31,153,731	623,075	-
13	PT. Multi Auto Intrawahana	36,447,832	728,957	36,447,832	728,957	-
14	PT. Pekan Perkasa berlian Motor	83,363,616	1,667,272	83,363,616	1,667,272	-
15	PT. Tunas Mobilindo Perkasa	82,870,379	1,657,408	85,303,745	1,706,075	(48,667)
16	PT. Usaha Digdaya Muncul	41,845,059	836,901	39,528,057	790,561	46,340
		868,240,399	17,364,808	865,834,195	17,316,684	48,124

Sumber Diolah dari PT. Go Rental Medan

Dari tabel di atas terlihat bahwa pemotongan yang dilakukan oleh PT. Go Rental tidak sesuai dengan pemotongan yang dilakukan oleh pihak staf pajak, hal ini dikarenakan PT. Go Rental kurang paham terhadap jenis jenis kegiatan service yang menjadi objek pajak penghasilan dalam melakukan pemotongan, sehingga

mengakibatkan jumlah PPh terhutang yang di setor tidak sesuai dengan pph terhutang yang sebenarnya.

3. Mekanisme Pemotongan dan Pencatatan Pajak Penghasilan PPh 23

Pelaksanaan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 23 dilakukan oleh PT. Go Rental, tepatnya dilakukan oleh bagian accounting, khususnya pada seksi pajak terhadap rekanan yang membebankan jasa sebagai objek pajak penghasilan kepada PT. Go Rental. Dasar untuk melakukan pemotongan ini adalah kontrak kerjasama atas pemakaian jasa yang diselenggarakan oleh lawan transaksi yang berpedoman pada PMK No 02-UU No.36 Tahun 2010.

Proses pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Go Rental Medan adalah sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan pemotongan pajak di lakukan pada bagian staff pajak.
- b) Staff pajak akan menghitung dan menganalisis transaksi yang terjadi agar dapat mengetahui ada atau tidaknya objek pajak penghasilan PPh 23 berdasarkan faktur pajak yang di terbitkan oleh pihak ke 3 (tiga) dalam hal ini lawan transaksi.
- c) Pemotongan pajak penghasilan PPh 23 diberlakukan tarif terbaru sesuai dengan Undang-Undang No 36 tahun 2008, dengan dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).
- d) PT. Go Rental akan menerbitkan bukti potong PPh 23 atas transaksi jasa yang di potong/dipungut dari lawan transaksi yang nantinya akan

diserahkan kepada lawan transaksi sebagai bukti pemotongan atas transaksi yang dilakukan ke PT. Go Rental.

- e) Pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh PT. Go Rental atas objek pajak penghasilan PPh 23 akan disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- f) Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 ke KPP setempat Setelah dilakukan Pencatatan, pemotongan, dan peyeteran pajak penghasilan PPh 23, maka staf pajak akan menyiapkan laporan rekapitulasi pajak penghasilan yang telah dipotong untuk dilaporkan ke KPP pada setiap bulannya.

Dari hasil rekapitulasi perhitungan pada tabel di atas maka dapat kita ketahui, mekanisme pemotongan PPh 23 belum sesuai dengan PMK No 02 UU No 36 Tahun 2010, hal ini dapat dilihat sering sekali terjadi kurang bayar maupun lebih bayar yang dilakukan oleh PT. Go Rental dalam melaporkan pajak penghasilan PPh 23 .

Ketentuan dalam Undang-undang pajak penghasilan PPh 23 mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan usaha selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 23, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. PT. Go Rental merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa khususnya sewa-menyewa mobil, maka tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan peraturan pemerintah No 51 tahun 2008

dan dipertegas oleh peraturan PMK No2 UU No 36 Tahun 2010 tarif yang bebaskan atas jasa service adalah sebesar 2% diluar biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut merupakan perhitungan dan pencatatan yang dilakukan oleh PT. Go Rental

1) PT. Agung Automall_TJ. Pinang

Jasa	Rp 39.216.452
Part	Rp 32.000.256
Bahan	Rp --

DPP	Rp 71.216.671
PPN (10%)	Rp 7.121.671
Materai	Rp 6.000

	Rp 78.344.379
PPh 23 (2%)	Rp (784.329)
Total Bayar	Rp 77.560.050

Jurnal saat transaksi pembayaran

Perbaikan dan Pemeliharaan Jasa	39.216.452	
Perbaikan dan Pemeliharaan Barang	30.535.225	
PPN	7.121.671	
Materai	6000	
Hutang PPh 23		784.329
Kas		77.560.050

Jurnal saat transaksi pembayaran Hutang PPh 23

Hutang PPh 23	784.329	
Kas		784.329

2) PT. Capella Medan_Dri

Jasa	Rp 32.782.813
Part	Rp 25.002.352
Bahan	Rp --
<hr/>	
DPP	Rp 57.785.165
PPN (10%)	Rp 5.778.517
Materai	Rp 6.000
<hr/>	
	Rp 63.569.682
PPh 23 (2%)	Rp (655.656)
Total Bayar	Rp 62.914.025

Jurnal saat transaksi pembayaran

Perbaikan dan Pemeliharaan Jasa	32.782.813	
Perbaikan dan Pemeliharaan Barang	30.535.225	
PPN	5.778.517	
Materai	6000	
Hutang PPh 23		655.656
Kas		62.914.025

Jurnal saat transaksi pembayaran Hutang PPh 23

Hutang PPh 23	655.656	
Kas		655.656

3) PT. Capella Medan_Ksn

Jasa	Rp 62.211.130
Part	Rp 25.250.000
Bahan	Rp 5.285.225
	<hr/>
DPP	Rp 92.746.355
PPN (10%)	Rp 9.274.636
Materai	Rp 6.000
	<hr/>
	Rp 102.026.991
PPh 23 (2%)	Rp (1.244.223)
Total Bayar	Rp 100.782.768

Jurnal saat transaksi pembayaran

Perbaikan dan Pemeliharaan Jasa	62.211.130	
Perbaikan dan Pemeliharaan Barang	30.535.225	
PPN	9.274.636	
Materai	6000	
Hutang PPh 23		1.244.223
Kas		100.782.768

Jurnal saat transaksi pembayaran Hutang PPh 23

Hutang PPh 23	655.656	
Kas		655.656

B. Pembahasan

1. Penerapan Akuntansi Pajak PPh 23 PT. Go Rental Medan

Mekanisme perhitungan dan pencatatan yang dilakukan PT. GO Rental menggunakan Akruwal basis, dimana biaya dicatat ketika transaksi telah terjadi. Hal ini telah sesuai dengan penerapan akuntansi perpajakan yang mengacu pada Peraturan PMK No 2 ayat 1, karena dengan menggunakan metode ini akan mempermudah perusahaan dalam menghitung jumlah pajak terhutang yang harus di bayar di akhir periode, namun dikarenakan kurangnya pemahaman oleh pihak perusahaan dan lawan transaksi sering kali perusahaan keliru dalam menilai jenis pekerjaan yang menjadi objek pajak penghasilan PPh 23, sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan pajak terhutang perusahaan menjadi kurang/lebih bayar. Berikut ini merupakan mekanisme perhitungan PPh 23 yang seharusnya dilakukan perusahaan :

1) PT. Agung Automall_TJ. Pinang

Jasa	Rp 39.848.271
Part	Rp 32.000.256
Bahan	Rp --
	<hr/>
DPP	Rp 71.848.527
PPN (10%)	Rp 7.184.853
Materai	Rp 6.000
	<hr/>
	Rp 79.039.380
PPh 23 (2%)	Rp (796.965)
Total Bayar	Rp 78.242.414

2) PT. Capella Medan_Dri

Jasa	Rp 27.425.626
Part	Rp 25.002.352
Bahan	Rp --
	<hr/>
DPP	Rp 52.427.978
PPN (10%)	Rp 5.242.798
Materai	Rp 6.000
	<hr/>
	Rp 57.676.776
PPh 23 (2%)	Rp (548.513)
Total Bayar	Rp 57.128.263

3) PT. Capella Medan_Ksn

Jasa	Rp 67.728.860
Part	Rp 25.250.000
Bahan	Rp 5.285.225
	<hr/>
DPP	Rp 98.264.409
PPN (10%)	Rp 9.826.409
Materai	Rp 6.000
	<hr/>
	Rp 108.096.494
PPh 23 (2%)	Rp (1.354.577)
Total Bayar	Rp 106.741.916

Dari hasil perhitungan pajak penghasilan terhutang PPh 23 yang dilakukan oleh PT. Go Rental Medan belum baik, dikarenakan masih adanya kesalahan dalam menetapkan objek pajak penghasilan PPh pasal 23, sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) yaitu adanya biaya biaya yang di tidak di hitung dalam penetapan jasa dalam melakukan pemotongan objek PPh 23 yang dilakukan perusahaan. Hal ini tentunya akan menimbulkan perbedaan jumlah PPh terhutang perusahaan sebelum dilakukannya pemotongan terhadap objek pajak PPh 23. Namun dalam penentuan tarif pajak yang digunakan oleh perusahaan sudah benar yaitu dikenakan tarif 2% atas transaksi jasa di luar biaya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dimana tarif ini berlaku apabila lawan transaksi telah memiliki NPWP dan tarif 4 % bagi yang lawan transaksi yang tidak memiliki NPWP.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Andre H. Pakpahan (2009) PT. Enam Group Medan dalam memperhitungkan besarnya pajak penghasilan PPh 23 belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan No 36 Tahun 2008 dimana perusahaan keliru dalam menetapkan objek pajak penghasilan PPh 23 yang tidak termasuk ke dalam ketentuan Undang-undang perpajakan dan tidak menggolongkan terhadap jenis kegiatan yang menjadi objek pajak penghasilan PPh 23.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ester Simangunsong (2006), dimana hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan formal, dengan menggunakan metode akrual dalam pengakuan pendapatan atas setiap kegiatan service. Melaksanakan pelaporan pajak penghasilan pada SPT masa dan telah tepat dalam melakukan pemotongan

objek pajak penghasilan. Penelitian ini berlandaskan pada UU NO 36 Tahun 2005, PMK NO 1 Tahun 2006 aline ke 3. Namun Peraturan ini sudah tidak berlaku lagi karena sudah mengalami perubahan pada tahun 2008 UU NO 36 tahun 2008 PMK no 2 Ayat 1.

2. Faktor Lebih /Kurang Bayar Pajak Penghasilan terhutang

Setelah di lakukan perhitungan pajak penghasilan oleh penulis maka dapat di lihat berdasarkan tabel sebelumnya terdapat selisih kurang/lebih bayar, hal ini diakibatkan oleh bebrapa faktor diantaranya yaitu : pertama adanya perbedaan pandangan dalam menentukan objek pajak penghasilan PPh 23, sehingga mengakibatkan adanya jumlah pajak terhutang yang lebih kecil dibandingkan jumlah kridit pajaknya sehingga mengakibatkan lebih bayar PPh psl 23 sedangkan apabila jumlah pajak terhutangnya lebih besar dari pada kridit pajak maka akan terjadi kurang bayar.

Selain itu faktor kedua adalah adanya kesalah dalam menilai objek pajak PPh 23 sehingga terjadi kesalahan pemotongan, yang mengakibatkan perusahaan harus melakukan pembetulan pada bukti potong sebelumnya apabila bukti potong tersebut sudah diterbitkan.

Faktor ketiga yang mungkin juga berpengaruh adalah adanya penurunan laba yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga dapat berpengaruh apakah pajak penghasilan yang dihasilkan akan lebih/kurang bayar melihat dalam menentukan angsuran pajak penghasilan perusahaan berasumsi bahwa bahwa laba yang dihasilkan perusahaan tahun ini akan sama dengan laba yang dihasilkan perusahaan tahun berikutnya. Hal ini sesuai dengan stelse pajak (sistem pemungutan pajak) yang dianut di Indonesia yaitu stelse campuran dimana dalam

penentuan pajak penghasilan perusahaan didasarkan pada penghasilan kena pajak atau laba diawal tahun yang dianggap sama antara tahun sekarang dengan tahun berikutnya untuk membayar angsuran pajaknya, dan pada akhir tahun perhitungan dilakukan berdasarkan pada laba sesungguhnya pada tahun tersebut. Sehingga pajak perusahaan dapat melihat apakah pajak penghasilan PPh 23 mereka kurang/lebih bayar.

Dalam mengakui pendapatnya perusahaan menggunakan akrual basis dalam pembukuannya. Hal ini dapat terlihat dari pencatatan transaksi dimana pendapatan dicatata di awal transaksi terjadi dengan jurnal sebagai berikut:

Koreksi pajak positif	xxx
Beban pajak	xxx

Perlakuan pajak penghasilan Pph 23 tidak berdampak secara langsung terhadap laporan keuangan komersil, jadi apabila ditemukan adanya permasalahan misalnya adanya pembetulan terhadap PPh 23 yang sudah dilaporkan tentu hal ini akan mengakibatkan laba setelah pajak mengalami perubahan yang disebabkan karena berubahnya nilai dari beban pajak penghasilan. Beban pajak yang benar diketahui setelah adanya pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

PT. Go Rental memotong pajak penghasilan PPh 23 Sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban pajak penghasilan 23 pada PT. Go Rental dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan PPh 23 atas jasa service pada PT. Go Rental Medan belum sesuai dengan peraturan undang-undang No 36 tahun 2010, dikarenakan dari data di atas terdapat perbedaan jumlah potongan atas jasa service yang dilakukan oleh perusahaan dengan yang dilakukan oleh pihak kantor pajak.
2. Pemotongan yang dilakukan oleh PT. GO Rental sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun pencatan yang dilakukan oleh PT. Go Rental masih belum mengacu kepada peraturan perundang-undangan No 36 Tahun 2010, hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan pandangan terhadap objek pajak PPh 23 antara PT. Go Rental dengan lawan transaksi, yang mengakibatkan kesalahan pencatatan antara objek pajak dan non objek pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Sebaiknya di adakan sosialisasi kembali antara PT. Go Rental dengan pihak rekanan untuk dapat menyesuaikan objek pajak penghasilan PPh 23 yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menghasilakan pecatatan akuntansi pajak yang sesuai dengan undang-undang No 36 Tahun 2010.
2. PT. Go Rental harus melaksanakan pemotongan PPh 23 untuk setiap jasa yang sudah diatur dalam PMK no 244/03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Huruf c angka 2 Undang-undang No 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 01 Januari 2009 mengatur bahwa jenis jasa lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Purnama (2010). Evaluasi Atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT.P PLN (Persero) Kantor Pusat. Diakses 10 Juli 2016 dari (<http://dglib.uns.ac.id/admin/jurnal/10855.pdf>).
- Gustian, Juanda, dan Lubis, Irwansyah (2006),*Pelapor Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo (2006, 12). *Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan*. Edisi Revisi UU no 36 Tahun 2008. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Mulyono, Djoko (2009). *Pengantar PPh dan PPh 21 Lengkap dengan Undang-Undang*. Yogyakarta : Best Publisher.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak, No: PER/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. www.pajak.go.id (Juni 2016).
- Purwanto, Herry (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga
- Sinurat, Mangawati (2013), Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas Pegawai Tetap pada PT. PLN (Persero) Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Pajak*. Vol 1.No 01 (Oktober 2007).
- Suandy, Erly (2008). *Hukum Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Salemba Empat
- Resmi, Siti (2009). *Perpajakan Indonesia* . Jakarta : Salemba Empat.
- _____ (2010). *Tata Cara Perhitungan, Peyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan*. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2007). “ Hukum Perpajakan dan Saksi Administrasi Perpajakan”. <http://naykuza.wordpress.com>. Diakses 10 Mei 2016.
- Waluyo (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- _____ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 25/PMK.03/2008
- _____ Undang-Undang No 36 Tahun 2008. “Avaible Online at: <http://peraturan.pajak.co.id>.